



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 21/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PENGANGKATAN PROF. IR. HASANUDDIN Z. A. M.Sc, Ph.D.
SEBAGAI ANGGOTA KOMISI SUMBERDAYA INSANI SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa surat Ketua Komisi Sumberdaya Insani (Komisi III) Senat Akademik tanggal 26 Oktober 2007 telah mengusulkan Prof. Ir. Hasanuddin Z.A, M.Sc., Ph.D dari FITB sebagai anggota Komisi III non anggota Senat Akademik;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 November 2007 telah menyetujui pengangkatan anggota Komisi tersebut pada butir a;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan Senat Akademik No. 06/SK/K01-SA/2006 tentang Pembentukan Komisi-komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Prof. Ir. Hasanuddin Z. A, M.Sc., Ph.D dari Fakultas Ilmu Teknologi Kebumian sebagai anggota Komisi Sumberdaya Insani (Komisi III) Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA

- KEDUA : Tugas Komisi tersebut di atas adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART-ITB Tahun 2005.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 November 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Ketua Komisi III.